



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email: kee.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ 2 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan.
2. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.
4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan;
7. Tugas-tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 02 Januari 2023


KECAMATAN
AGNES DIEN ARNAS, SSTP, MM
NIP. 19920411 201206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ 1 /Kpts-CRAHT/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	NAMA PPTK
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.092.020.462,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.346.356,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.608.500,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	500.000,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.160.000,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.943.000,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.851,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.214.288,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.793.500,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.369.392-	NUR'AINI,S.Sos

		Urusan Pemerintahan Daerah			NIP.196505191989032006
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.689.200,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.000.000,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.654.473,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.350.000,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006
			- Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	4.370.400,-	NUR'AINI,S.Sos NIP.196505191989032006


 KECAMATAN
 RANAH AMPEL HULU TAPAN
 AGNES DHENG ARNAS, SSTP, MM
 NIP. 19920415 201206 1 001